



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 71. TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mendjamin kelantjaran tugas sehari-hari daripada P.T. "CARYA PUTRA" didalam melaksanakan pembangunan projek "CARYA PUTRA DOCKYARD", jang selain sebagai projek Mandataris MPRS, djuga merupakan salah satu projek Maritim khusus;

bahwa untuk itu perlu terdjaminnja pengamanan, pembinaan serta pembimbingannja;

Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
b. Keputusan Presiden No. 295 tahun 1964;  
c. Keputusan Presiden No. 325 tahun 1964;  
d. Keputusan Presiden No. 85 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan Projek Mandataris M.P.R.S. "CARYA PUTRA DOCKYARD" langsung dibawah pengawasan, pembinaan serta pembimbingan Departemen Perindustrian Maritim.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO